



WALI NAGARI SAMBUNGO
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI SAMBUNGO
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN NAGARI SAMBUNGO NOMOR 6
TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA MILIK NAGARI
KARYA USAHA SAMBUNGO
NAGARI SAMBUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SAMBUNGO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Nagari perlu dibentuk Badan Usaha Milik Nagari Sambungo;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa perlu diatur tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari ;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Sambungo

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

SAMBUNGO

Dan

WALI NAGARI SAMBUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN NAGARI SAMBUNGO
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA
MILIK NAGARI KARYA USAHA SAMBUNGO
NAGARI SAMBUNGO**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa atau sebutan lain adalah Nagari Sambungo yang berkedudukan di Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Pemerintah Desa atau sebutan lain adalah Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu oleh perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
3. Kepala Desa atau sebutan lain adalah Wali Nagari Sambungo;
4. Badan Permusyawarah Desa atau sebutan lain Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disebut BAMUS adalah BAMUS Nagari Sambungo;
5. Badan Usaha Milik Desa atau sebutan lain adalah Badan Usaha Milik Nagari adalah badan hukum yang didirikan oleh Nagari guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari;
6. Badan Usaha Milik Desa atau sebutan lain adalah Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya disebut BUMNag adalah BUMNag Sambungo;
7. Anggaran Dasar BUMNag, selanjutnya disebut AD BUMNag adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMNag yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari;
8. Anggaran RumahTangga BUMNag selanjutnya disebut ART BUMNag adalah dokumen yang berisi peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan oleh BUMNag;
9. Usaha BUMNag adalah kegiatan di bidangekonomidan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMNag.
10. Unit Usaha BUMNag adalah badan usahamilik BUMNag yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMNag;
11. Organisasi BUMNag adalah kelengkapan organisasi BUMNag yang terdiri atas Musyawarah Nagari, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;

12. Musyawarah Desa atau sebut lain adalah Musyawarah Nagari merupakan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat Strategis
13. Aset BUMNag adalah harta atau kekayaan milik BUMNag, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomiyang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

BAB II

PENDIRIAN BUMNAG DAN PENGESAHAN

ANGGARAN DASAR BUMNAG

Bagian Kesatu

Pendirian BUMNag

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari, Nagari Sambungo mendirikan BUMNag *Karya usaha sambungo*.

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMNag. *Karya Usaha Sambungo* sebagaimana terlampir dalam Peraturan Nagari Sambungo ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Nagari Sambungo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sambungo berikut Anggaran Dasar BUMNag Karya Usaha Sambungo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUMNag yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Nagari ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Nagari ini berlaku;

- (3) Susunan kepengurusan BUMNag Karya Usaha Sambungo yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Nagari ini.

Pasal5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Sambungo.

Ditetapkan di Silaut VI
Pada tanggal 06 Juni 2022



Diundangkan di Silaut VI
pada tanggal 06 Juni 2022

SEKRETARIS NAGARI SAMPUNGO

USWATUL HASAN
LEMBARAN NAGARI SAMPUNGO
TAHUN 2022 NOMOR 6